



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

Jenis Ijin	: Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT)
Kode Ijin	: 336
Dasar Hukum	: -
Persyaratan	: 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik (download form di: s.id/formpraktik) 3. Ijazah pendidikan formal terakhir 4. Biodata Akupunktur Terapis 5. Peta lokasi usaha dan denah ruangan 6. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktek 7. Surat Pengantar Puskesmas setempat 8. Pasfoto terbaru berlatar merah dengan format .jpg (bukan .pdf) 9. STR yang masih berlaku dan dilegalisasi asli 10. Surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya 11. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang (untuk permohonan daftar ulang)
Masa Berlaku	: 0 Tahun